



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Raya Kedondong No. 01 64461 0358328475

[dlh.nganjukkab.go.id](http://dlh.nganjukkab.go.id)

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Lingkungan Hidup

# Penanganan Pengaduan Lingkungan

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir Pengaduan Dugaan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mengenai identitas pengadu nama, alamat, nomor telepon, desa kelurahan kecamatan kabupaten
2. Lokasi kejadian
3. Perkiraan sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
4. Waktu dan uraian kejadian, media lingkungan yang tercemar
5. Alat bukti yang disampaikan
6. Informasi pengaduan pernah atau belum disampaikan ke instansi penanggungjawab
7. Foto copy KTP pelapor

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengaduan secara lisan kepada petugas, pengadu mengisi formulir pengaduan apabila membutuhkan bantuan khusus karena keterbatasannya, petugas membantu mengisi formulir
2. Pengaduan disampaikan langsung secara tertulis kepada petugas pengadu melengkapi informasi sesuai dengan formulir pengaduan
3. Pengaduan disampaikan secara tidak langsung melalui media pengaduan dengan percakapan telepon atau pesan singkat petugas menungkan ke dalam formulir pengaduan
4. Pengaduan secara tidak langsung melalui media pengaduan berupa surat, surat elektronik media sosial faksimili atau aplikasi pengaduan tidak perlu dituangkan di dalam formulir pengaduan

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Raya Kedondong No. 01 64461 0358328475

[dlh.nganjukkab.go.id](http://dlh.nganjukkab.go.id)

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Lingkungan Hidup

10 Hari

1. Penerimaan : proses penerimaan informasi pemenuhan syarat minimal dan klarifikasi/konfirmasi data pengaduan sampai register. Apabila data telah lengkap lanjut ke penelaahan apabila data tidak lengkap dikembalikan ke pihak pengadu
2. Penelaahan : proses meneliti substansi pengaduan untuk klasifikasi pengaduan dan menentukan instansi penanggungjawab
3. Verifikasi : Verifikasi administrasi penelitian dokumen untuk mendapatkan fakta administrasi yang ada. Verifikasi lapangan pemeriksaan lapangan untuk mencari fakta lapangan.
4. Perumusan laporan : Kesimpulan, terbukti atau tidak terbukti. Rekomendasi. sanksi administrasi, perdata, pidana, stop
5. Tindak lanjut 1. Jawab ke pengadu dan 2. teruskan ke unit/instansi lain

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pengaduan lingkungan

### Pengaduan Layanan

Pengaduan secara lisan, Pengaduan disampaikan langsung secara tertulis, Pengaduan disampaikan secara tidak langsung melalui media sosial